



PUTUSAN

No.: 157/Pid.Sus/2013/PN.TBK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a	: MUHAMMAD RIDWAN ALS RIDWAN BIN MUHAMMA -----
Tempat lahir	: DSN IV ALAI. -----
Umur / Tgl lahir	: 19 Tahun/27 Desember 1993. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Sungai Buluh RT.002/RW.002 Batu Limau Kec. Kundur Karimun / Jalan Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Me Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun. -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Swasta. -----
Pendidikan	: SMP. -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penyidik** tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor: SPP-Han/14/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013; -----
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 06 September 2013 Nomor: PRINT-866/N.10.12/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal



19

Oktober

2013;

3. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor: 50/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013; -----
4. **Penuntut Umum** tertanggal 14 Nopember 2013 Nomor: PRINT-975/N.10.12/ Ep.2/11/2013, sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;-
5. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 26 Nopember 2013 Nomor: 157/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013; -----
6. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 05 Desember 2013 Nomor: 157/Pen.Pid./2013/PN.TBK, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 23 Februari 2014. -----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH. dan RIDWAN, SH.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS" beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 157/Pen.Pid./BH/2013/PN.TBK. tanggal 03 Desember 2013; -----

-----**PENGADILAN Negeri TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 157/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK tanggal 26 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 157/ Pen.Pid/2013/ PN.TBK tanggal 27 Nopember 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin MUHAMMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur didalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin MUHAMMAD ALI dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 60.000.000.-** (enam puluh juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;** -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam les Hijau; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BP 5749 KA An. ANIK LESTARI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MAHAZAR ALS PAI BIN MUHAMMAD ALI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

-----Telah didengar **Nota Pembelaan** (Pledoi) dari **Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memberikan Putusan yang seringan-ringannya;

SUBSIDAIR:

-----Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** sebagai tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Dupliknya** yang disampaikan secara lisan pula, menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-43/TBK/Ep.2/11/2013 tertanggal 11 Nopember 2013** adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN ALS RIDWAN BIN MUHAMMAD ALI** pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Minggu di Bulan November 2012 sekira jam 08.00 Wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi FENTY ANDINA ALS FENTI yang mengatakan "FENTY KITA KETEMU" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FENTY ANDINA balas "JAM BERAPA?" kemudian terdakwa mengatakan lagi "JAM SATU SIANG" kemudian saksi FENTY ANDINA menjawab "OK" setelah itu sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang menjemput saksi FENTY ANDINA di dekat rumah saksi FENTY ANDINA yang beralamat di Jalan Pendidikan Bukit RT.006 RW.006 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Setelah saksi FENTY ANDINA bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi FENTY ANDINA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam Les Hijau menuju tempat kos terdakwa yang beralamat di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah, setelah sampai di kos-kosan terdakwa lalu terdakwa dan saksi FENTY ANDINA masuk kedalam kamar kos terdakwa, lalu terdakwa dan saksi FENTY ANDINA duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol pada saat itu pintu kamar kos tersebut ditutup. Pada saat didalam kamar kos tersebut terdakwa merayu saksi FENTY ANDINA dengan mengatakan "FEN AYOLAH KITA MAIN/MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN", lalu saksi FENTY ANDINA mengatakan kepada terdakwa "FENTY TAK MAU KARENA FENTY MAU SEKOLAH DULU" namun terdakwa tetap merayu saksi FENTY ANDINA dengan mengatakan " TAK USAH TAKUT FEN KALAU FEN HAMIL RID TANGGUNG JAWAB" kemudian saksi FENTY ANDINA mengatakan kepada terdakwa "FENTY TAK MAU, FENTY MAU SEKOLAH DULU" namun terdakwa tetap merayu saksi FENTY ANDINA dengan mengatakan "TAK APA-APA, RID TANGGUNG JAWAB KALAU FEN HAMIL" lalu saksi FENTY ANDINA mengatakan lagi "SAYA TAKUT, KALAU FEN HAMIL NANTI DIMARAH BAPAK" kemudian terdakwa menjawab "TAKUT NA SAMA BAPAK" lalu terdakwa mengatakan lagi "NANTI KALAU BAPAK MARAH, BIAR RID YANG JUMPA BAPAK" setelah itu saksi FENTY ANDINA berdiri kemudian terdakwa berdiri juga dan terdakwa membaringkan badan saksi FENTY ANDINA keatas tilam setelah saksi FENTY ANDINA berada ditilam kemudian terdakwa langsung naik keatas badan saksi FENTY ANDINA yang mana pada saat itu posisi saksi FENTY ANDINA sedang terlentang sedangkan posisi terdakwa telungkup, kemudian terdakwa mencium dan melumat bibir saksi FENTY ANDINA selama kurang lebih 5 (Lima) menit setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu terdakwa membuka celana terdakwa serta celana dalam milik terdakwa setelah terdakwa telanjang kemudian kedua tangan terdakwa membuka celana panjang saksi FENTY ANDINA setelah itu kedua tangan terdakwa membuka celana dalam saksi FENTY ANDINA sehingga saksi FENTY ANDINA dalam keadaan setengah telanjang pada saat itulah terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah mengeras/tegang kedalam lubang Vagina saksi FENTY ANDINA kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) menit lalu penis terdakwa tersebut mengeluarkan sperma milik terdakwa didalam lubang Vagina saksi FENTY ANDINA lalu terdakwa turun dari atas tubuh saksi FENTY ANDINA kemudian terdakwa memakai pakaiannya kembali dan saksi FENTY ANDINA memakai celana sendiri setelah itu saksi FENTY ANDINA dan terdakwa ngobrol-ngobrol didalam kamar tersangka sampai sekira Jam 17.00 Wib selanjutnya saksi FENTY ANDINA diantarkan pulang oleh terdakwa ketempat terdakwa menjemput saksi FENTY ANDINA. -----

-----Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Nomor: 45/Visum-RSUD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yerry Arbeno. SpOG, kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas Tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada pukul 1,3,6,9 dan 11, keputihan (+), USG BPD (Biparietal Diameter) didapati Primi Gravida Hamil 36 minggu taksiran persalinan 16 September 2013, placenta corpus belakang janin tunggal hidup. -----

-----Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. Seratus dua puluh lima/1998 menerangkan bahwa saksi FENTY ANDINA lahir pada tanggal 12 Januari 1998 sehingga usianya adalah 15 tahun. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** -----

----- **ATAU** -----

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN ALS RIDWAN BIN MUHAMMAD ALI** pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin*". Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Awalnya pada hari Minggu di Bulan November 2012 sekira jam 08.00 Wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi FENTY ANDINA ALS FENTI yang mengatakan "FENTY KITA KETEMU" lalu saksi FENTY ANDINA balas "JAM BERAPA?" kemudian terdakwa mengatakan lagi "JAM SATU SIANG" kemudian saksi FENTY ANDINA menjawab "OK" setelah itu sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang menjemput saksi FENTY ANDINA di dekat rumah saksi FENTY ANDINA yang berlatam di Jalan Pendidikan Bukit RT.006 RW.006 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Setelah saksi FENTY ANDINA bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi FENTY ANDINA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam Les Hijau menuju tempat kos terdakwa yang beralamat di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah, setelah sampai di kos-kosan terdakwa lalu terdakwa dan saksi FENTY ANDINA masuk kedalam kamar kos terdakwa, lalu terdakwa dan saksi FENTY ANDINA duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol pada saat itu pintu kamar kos tersebut ditutup. Pada saat didalam kamar kos tersebut terdakwa merayu saksi FENTY ANDINA dengan mengatakan "FEN AYOLAH KITA MAIN/MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN", lalu saksi FENTY ANDINA mengatakan kepada terdakwa "FENTY TAK MAU KARENA FENTY MAU SEKOLAH DULU" namun terdakwa tetap merayu saksi FENTY ANDINA dengan mengatakan "TAK USAH TAKUT FEN KALAU FEN HAMIL RID TANGGUNG JAWAB" kemudian saksi FENTY ANDINA mengatakan kepada terdakwa "FENTY TAK MAU, FENTY MAU SEKOLAH DULU" namun terdakwa tetap merayu saksi FENTY ANDINA dengan mengatakan "TAK APA-APA, RID TANGGUNG JAWAB KALAU FEN HAMIL" lalu saksi FENTY ANDINA mengatakan lagi "SAYA TAKUT, KALAU FEN HAMIL NANTI DIMARAH BAPAK" kemudian terdakwa menjawab "TAKUT NA SAMA BAPAK" lalu terdakwa mengatakan lagi "NANTI KALAU BAPAK MARAH, BIAR RID YANG JUMPA BAPAK" setelah itu saksi FENTY ANDINA berdiri kemudian terdakwa berdiri juga dan terdakwa membaringkan badan saksi FENTY ANDINA keatas tilam setelah saksi FENTY ANDINA berada ditilam kemudian terdakwa langsung naik keatas badan saksi FENTY ANDINA yang mana pada saat itu posisi saksi FENTY ANDINA sedang terlentang sedangkan posisi terdakwa telungkup, kemudian terdakwa mencium dan melumat bibir saksi FENTY ANDINA selama kurang lebih 5 (Lima) menit setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu terdakwa membuka celana terdakwa serta celana dalam milik terdakwa setelah terdakwa telanjang kemudian kedua tangan terdakwa membuka celana panjang saksi FENTY ANDINA setelah itu kedua tangan terdakwa membuka celana dalam saksi FENTY ANDINA sehingga saksi FENTY ANDINA dalam keadaan setengah telanjang pada saat itulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah mengeras/tegang kedalam lubang Vagina saksi FENTY ANDINA kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit lalu penis terdakwa tersebut mengeluarkan sperma milik terdakwa didalam lubang Vagina saksi FENTY ANDINA lalu terdakwa turun dari atas tubuh saksi FENTY ANDINA kemudian terdakwa memakai pakaiannya kembali dan saksi FENTY ANDINA memakai celana sendiri setelah itu saksi FENTY ANDINA dan terdakwa ngobrol-ngobrol didalam kamar tersangka sampai sekira Jam 17.00 Wib selanjutnya saksi FENTY ANDINA diantarkan pulang oleh terdakwa ketempat terdakwa menjemput saksi FENTY ANDINA. -----

-----Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Nomor: 45/Visum-RSUD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yerry Arbeno. SpOG, kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas Tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada pukul 1,3,6,9 dan 11, keputihan (+), USG BPD (Biparietal Diameter) didapati Primi Gravida Hamil 36 minggu taksiran persalinan 16 September 2013, placenta corpus belakang janin tunggal hidup. -----

-----Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. Seratus dua puluh lima/1998 menerangkan bahwa saksi FENTY ANDINA lahir pada tanggal 12 Januari 1998 sehingga usianya adalah 15 tahun. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 287 ayat (1) KUHP.** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (lima) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi FENTY ANDINA Als. FENTI Binti MUHAMAD ARIFIN: -----

- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Februari 2011; -----
- Bahwa saat ini saksi berusia 15 tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan antara saksi dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yakni dilakukan di kamar kost Terdakwa di Jalan Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun pada hari Minggu bulan Nopember 2012 tanggalnya saksi tidak ingat; -----
- Bahwa pada hari Minggu di bulan Nopember 2012 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengirim SMS kepada saksi "Fenty Kita Ketemu" lalu saksi membalas "Jam Berapa?" lalu Terdakwa mengatakan "Jam Satu Siang" kemudian saksi menjawab "Ok"; -----
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang menjemput saksi di dekat rumah saksi di Jalan Pendidikan Bukit RT.006 RW.006 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi dengan Sepeda Motor Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam Les Hijau menuju tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar kost Terdakwa lalu menutup pintu kamar; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan "Fen Ayolah Kita Main/Melakukan Hubungan Badan", lalu saksi menjawab "Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu". Namun Terdakwa tetap merayu saksi dengan mengatakan "Tak Usah Takut Fen, Kalau Fen Hamil RID Tanggung Jawab"; ---
- Bahwa saksi mengulangi penolakannya atas ajakan Terdakwa dengan kalimat yang sama "Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu", Terdakwa tidak berhenti merayu saksi dengan mengatakan "Tak Apa-apa, RID Tanggung Jawab Kalau Fen Hamil", Saksi menjawab "Saya Takut, Kalau Fen Hamil Nanti Dimarah Bapak", lalu Terdakwa menjawab "Takut Na Sama Bapak? Nanti Kalau Bapak Marah, Biar RID Yang Jumpa Bapak"; -----



- Bahwa seketika saksi berdiri dan Terdakwa ikut berdiri, lalu Terdakwa membaringkan badan saksi ke atas tilam dan langsung naik ke atas badan saksi;--
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang terlentang sedangkan posisi Terdakwa telungkup, lalu Terdakwa mencium dan melumat bibir saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam milik Terdakwa, lalu kedua tangan Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi sehingga saksi dalam keadaan setengah telanjang; -----
- Bahwa saat itulah Terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit lalu penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang Vagina saksi; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari atas tubuh saksi dan Terdakwa memakai pakaiannya kembali dan saksi memakai celana sendiri, lalu kami ngobrol hingga pukul 17.00 wib dan Terdakwa mengantarkan pulang ke belakang rumah saksi; --
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, saksi mengalami sakit atau perih pada kemaluannya; -----
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi, jika saksi hamil; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan hanya pada bulan Nopember 2012 tersebut; -----
- Bahwa pada bulan Nopember 2012, umur saksi masih 14 tahun; -----
- Bahwa satu bulan setelah persetubuhan tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa sebagaimana biasa pacaran dan saat itu saksi tidak merasa cemas akan hamil; -----
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, saksi merasa mual dan muntah-muntah, ibu saksi menyangka bahwa saksi sakit maaq, lalu Ibu membawa saksi berobat ke dokter dan dokter menyatakan saksi demam, namun



saat itu saksi sudah takut kepada orang tua dan merasa cemas kalau hamil; -----

- Bahwa pada bulan Januari 2013, keadaan saksi yang mual-mual tersebut saksi beritahu kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2013, saksi beli alat tespek dan ternyata saksi sudah hamil; -----
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, saksi menghubungi Terdakwa dan memaksa Terdakwa untuk bertemu di belakang rumah saksi, lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah hamil berdasarkan hasil tespek tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan diam saja sehingga sejak saat itu saksi tidak pernah lagi menghubungi atau menemui Terdakwa; -----
- Bahwa selain dengan Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun juga; -----
- Bahwa pada bulan Mei 2013 saat kehamilan saksi jalan 6 bulan, orang tua saksi tahu kalau saksi hamil, dengan cara saksi beritahu sendiri mengatakan kepada Ibu "Venti hamil" karena Ibu telah curiga melihat perubahan badan saksi dan Ibu menangis mendengar kabar tersebut, saksi juga memberitahu pelakunya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi, orang tua saksi hanya diam saja dan keesokan harinya saksi disuruh berangkat ke rumah keluarga di Selat Panjang; ---
- Bahwa setelah saksi berada di Selat Panjang, Terdakwa sering mengirim SMS kepada saksi; -----
-
- Bahwa saksi telah melahirkan anak perempuan di Selat Panjang dan diberi nama SALSABILLA; -----
- Bahwa saat ini, anak saksi dititipkan ke Tante LILIANA di Selat Panjang dan anak saksi telah mempunyai Akta kelahiran menjadi anak dari Tante tersebut, hal tersebut saksi lakukan atas perintah ayah dan ibu saksi; -----



- Bahwa saat ini saksi tidak mau lagi kawin dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD ARIFIN Als. IFIN Bin H. BUJANG SAIDI:

- Bahwa saksi Fenty Andina adalah anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 12 Januari 1998 dan baru berusia 15 tahun; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian ini akan tetapi pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib saksi menerima telepon dari istri saksi yakni saksi Rumiati mengatakan "Bang, Pulang Ke Rumah", lalu saksi pulang ke rumah di Bukit Senang Kel.Tanjung Balai Kec.Karimun; -----
- Bahwa setiba di rumah, saksi Rumiati mengatakan kepada saksi bahwa "Fenti Hamil", lalu saksi menanyakan kepada saksi Rumiati "siapa yang menghamili Fenti?", lalu saksi Rumiati menjawab "RIDWAN"; -----
- Bahwa setelah mengetahui saksi Fenty Andina hamil, saksi mengatakan kepada saksi Rumiati "Jangan Bising atau Ribut - Ribut" agar kejadian tersebut tidak didengar oleh tetangga; -----
- Bahwa kemudian saksi Fenty Andina menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Fenty Andina pada hari Minggu bulan November 2012 sekira pukul 14.00 wib di tempat kost Terdakwa di Jalan Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kami putuskan membawa saksi Fenty Andina kerumah saudara saksi di Selat Panjang dan Terdakwa tidak langsung saksi cari agar tenang dulu karena saksi Fenty Andina masih mau sekolah; -----



- Bahwa setelah itu baru saksi pergi menemui Ketua RT untuk menanyakan siapa RIDWAN (Terdakwa) tersebut, barulah saksi tahu siapa dan dimana Terdakwa tinggal;

- Bahwa saat itu, saksi juga tidak langsung mendatangi tempat Terdakwa karena saksi menyelamatkan dulu keadaan anak saksi (korban) untuk bisa menyelesaikan sekolahnya;

- Bahwa kemudian secara pribadi, saksi menemui anggota Polisi yang saksi kenal bernama IWAN dan minta agar Dia menemui Terdakwa untuk mengatakan jangan lagi menghubungi anak saksi (saksi Fenty Andina);

- Bahwa ternyata Terdakwa bukan menjadi sadar, malah Terdakwa menghina anak saksi dengan SMS mengatakan "Anjing", lalu saksi kesal dan akhirnya, saksi membuat laporan di Polisi pada bulan Agustus 2013;

- Bahwa sejak hamil besar pada bulan Mei 2013, saksi Fenty Andina sudah tidak sekolah lagi;

- Bahwa saat ini saksi Fenty Andina telah melahirkan seorang anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RUMIATI Als. RUMI Binti AMINUDIN:

- Bahwa saksi Fenty Andina adalah anak kandung saksi, yang lahir pada tanggal 12 Januari 1998 dan baru berusia 15 tahun; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib saksi melihat saksi Fenty Andina seperti berbadan dua atau hamil; -----
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Fenty Andina dan bertanya "Kamu Hamil Ya?", awalnya saksi Fenty Andina



tidak mau mengakui, namun setelah didesak akhirnya saksi Fenty Andina mengakui bahwa dirinya telah hamil, lalu saksi bertanya lagi "Siapa Yang Menghamili Kamu?" dan saksi Fenty Andina mengatakan bahwa Terdakwa yang menghamilinya; -----

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi Fenty Andina tersebut, saksi menyuruh suami saksi pulang dari tempat kerja dan setibanya di rumah, saksi memberitahu suami saksi "Fenti Hamil" dan laki-laki yang menghamilinya adalah RIDWAN (Terdakwa); -----

- Bahwa kemudian suami saksi minta saksi jangan ribut-ribut/bising agar tenang menghadapinya; -----

- Bahwa saksi Fenty Andina menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Fenty Andina pada hari Minggu bulan November 2012 sekira pukul 14.00 wib di tempat kost Terdakwa Jalan Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun; -----

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kami putusan membawa saksi Fenty Andina kerumah saudara saksi di Selat Panjang dan Terdakwa tidak langsung saksi cari agar tenang dulu karena saksi Fenty Andina masih mau sekolah; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan suami saksi yang mencari Terdakwa;-
- Bahwa sejak hamil besar pada bulan Mei 2013, saksi Fenty Andina sudah tidak sekolah lagi; -----

- Bahwa atas kehamilan tersebut, anak saksi telah melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini berumur 3 bulan dan telah diadopsi oleh keluarga suami saksi di Selat Panjang; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JUPRI Als. JUP Bin JALIL:

- Bahwa setelah mendapat cerita dari saksi Fenty Andina, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Fenty Andina di bulan Nopember 2012 di Kamar Kost Terdakwa Jln. Pendidikan Bukit Senang Gg. Pinang Merah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun dan berakibat korban hamil;
- Bahwa kemudian orang tua korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi dan Terdakwa pun ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa ditangkap polisi pada bulan Agustus tahun 2013, tapi hari dan tanggalnya, saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah pacaran;
- Bahwa ayah korban adalah Pak Arifin yang bertetangga dengan saksi, jarak rumah kami sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi, kalau korban adalah pacar Terdakwa telah hamil karena disetubuhi Terdakwa, namun tidak menyebutkan sudah berapa lama kehamilan korban tersebut, lalu Terdakwa juga menerangkan akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, ada upaya antar keluarga yaitu pada suatu malam ayah, Ibu Terdakwa maupun saksi pergi ke rumah orang tua korban dan setibanya disana, kami bertemu dengan kakak korban yang mengatakan ayah dan Ibu tidak ada, lalu kami pulang tanpa ada hasil;
- Bahwa kemudian kedua kali setelah paman korban datang dari Prayon, kami pergi menemui ke rumah orang tua korban, namun juga tidak dapat bertemu dengan orang



tua

korban;

- Bahwa yang terakhir, mertua saksi pernah menemui ayah korban namun ayah korban tidak mau bertemu dan untuk membicarakan kejadian tersebut; -----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sering melihat Terdakwa dengan korban berada di dekat rumah saksi, saat mereka pacaran dan nenek korban selalu ikut mendampingi korban di halaman rumah depan rumah kost milik orang tua korban tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban, namun yang saksi ketahui korban masih kelas II SMP; -----
- Bahwa saat saksi menjenguk Terdakwa ditahanan, Terdakwa bercerita bahwa korban masih SMS dengan Terdakwa bahkan sebelum ditangkap polisi, korban SMS menyuruh agar Terdakwa pergi lari; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SRI ANGGERIANY Als. SRI Binti SAPARUDIN:

- Bahwa mengenai kejadian ini, saksi tidak tahu dan setelah pemeriksaan di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Fenty Andina di bulan Nopember 2012 di Kamar Kost Terdakwa di Jln. Pendidikan Bukit Senang Gg. Pinang Merah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun dan berakibat korban hamil; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Fenty Andina merupakan pacar dari Terdakwa dan mereka berpacaran lebih dari 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fenty Andina sering datang ke rumah saksi, yang jarak antara rumah saksi dengan Kos Terdakwa berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah saksi, Terdakwa dan saksi Fenty Andina hanya duduk di luar saja;

- Bahwa setahu saksi, akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa berakibat saksi Fenty Andina menjadi hamil;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan **Saksi MAHAZAR Als. PAI Bin MUHAMMAD ALI**. Akan tetapi, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tersebut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 30 September 2013 yang diberikan dibawah sumpah (*berita acara sumpah terlampir dalam berkas perkara*), **dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2013**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga; -----

- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor kepada saksi karena Terdakwa Kost di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gg. Pinang Merah Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa pada bulan November 2012, sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi BP 5749 KA warna Hitam les hijau yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dalam keadaan bekas dan sampai sekarang belum saksi balik nama;

- Bahwa mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi tidak tahu sama sekali;



- -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didalam perkara ini; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa kemudian didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als. RIDWAN Bin MUHAMMAD ALI** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu di Bulan Nopember 2012 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Fenty Andina mengatakan "Fenty Kita Ketemu" lalu saksi Fenty Andina membalas "Jam Berapa?", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Jam Satu Siang" lalu saksi Fenty Andina menjawab "Ok"; -----
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa datang menjemput saksi Fenty Andina di dekat rumah saksi Fenty Andina yang beralamat di Jalan Pendidikan Bukit RT.006 RW.006 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi Fenty Andina dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam Les Hijau menuju tempat kost Terdakwa di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah; -----
- Bahwa setelah di tempat kost, Terdakwa dan saksi Fenty Andina masuk ke dalam kamar kost lalu Terdakwa menutup pintu kamar kost-kostan tersebut; -----
- Bahwa didalam kamar kost Terdakwa merayu saksi Fenty Andina dengan mengatakan "Fen Ayolah Kita Main/Melakukan Hubungan Badan", lalu saksi Fenty Andina menjawab "Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu". Namun Terdakwa tetap merayu saksi Fenty Andina dengan mengatakan "Tak Usah Takut Fen, Kalau Fen Hamil RID Tanggung Jawab"; -----



- Bahwa kemudian saksi Fenty Andina mengulangi penolakannya atas ajakan Terdakwa dengan kalimat yang sama “Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu”; -
- Bahwa Terdakwa pun tidak berhenti merayu saksi Fenty Andina dengan mengatakan “Tak Apa-apa, RID Tanggung Jawab Kalau Fen Hamil”, lalu saksi Fenty Andina menjawab “Saya Takut, Kalau Fen Hamil Nanti Dimarah Bapak” dan Terdakwa menjawab “Takut Na Sama Bapak? Nanti Kalau Bapak Marah, Biar RID Yang Jumpa Bapak”;

- Bahwa setelah itu saksi Fenty Andina berdiri kemudian Terdakwa berdiri juga dan Terdakwa membaringkan badan saksi Fenty Andina ke atas tilam; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung naik ke atas badan saksi Fenty Andina saat itu posisi saksi Fenty Andina sedang terlentang sedangkan posisi Terdakwa telungkup, lalu Terdakwa mencium dan melumat bibir saksi Fenty Andina selama kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam milik Terdakwa setelah Terdakwa telanjang kemudian kedua tangan Terdakwa membuka celana panjang saksi Fenty Andina; -----
- Bahwa selanjutnya, kedua tangan Terdakwa membuka celana dalam saksi Fenty Andina sehingga saksi Fenty Andina dalam keadaan setengah telanjang dan saat itulah Terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah mengeras/tegang kedalam lubang Vagina saksi Fenty Andina;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan penis Terdakwa tersebut mengeluarkan sperma di dalam lubang Vagina saksi Fenty Andina lalu Terdakwa turun dari atas tubuh saksi Fenty Andina;

- Bahwan selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya kembali dan saksi Fenty Andina memakai celana sendiri;

- Bahwa setelah itu saksi Fenty Andina dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam kamar sampai sekira pukul 17.00 wib dan saksi Fenty Andina diantarkan pulang oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput dan mengantar saksi Fenty Andina dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BP 5749 warna Hitam les hijau milik abang Terdakwa yaitu saksi Mahazar Als Pai Bin Muhammad Ali; -----
- Bahwa satu minggu setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa minta lagi saksi Fenty Andina untuk mau melakukan persetubuhan, namun saksi Fenty Andina menolak dan Terdakwa pun tidak memaksa atau merayunya lagi; -----
- Bahwa kemudian di bulan Januari 2013, Terdakwa di SMS saksi Fenty Andina memberitahukan bahwa saksi Fenty Andina merasa mual-mual, lalu Terdakwa jawab "Kalau Fen Hamil Terdakwa tanggung jawab" dan saksi Fenty Andina minta Terdakwa membelikan Test peck; -----
- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa membeli Test peck bersama gorengan dan diantarkannya ke rumah saksi Fenty Andina, dengan cara: Terdakwa masukkan lewat jendela kamar tidur saksi Fenty Andina sekitar pukul 19.00 wib; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas petunjuk dari saksi Fenty Andina; ----
- Bahwa keesokan harinya, saksi Fenty Andina SMS Terdakwa mengatakan "Rid, Hasilnya Positif Hamil" lalu Terdakwa jawab "Nanti, Rid akan jumpa orang tuamu untuk tanggung jawab"; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan siap untuk melamar saksi Fenty Andina menjadi isteri Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa pergi menemui orang tua saksi Fenty Andina, namun orang tua saksi Fenty Andina tidak merestui dan menolaknya, lalu orang tua saksi Fenty Andina mengirim saksi Fenty Andina ke Selat Panjang; -----
- Bahwa setelah itu, saudara dari saksi Fenty Andina mendatangi dan memperingatkan Terdakwa agar jangan lagi kirim SMS kepada saksi Fenty Andina, jika masih kirim SMS, Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, Terdakwa ditangkap polisi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Terdakwa ingin menjemput dan membawa saksi Fenty Andina maupun anaknya, tapi saksi Fenty Andina melarang karena takut kepada orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat berpacaran dengannya saksi Fenty Andina duduk di kelas satu SMK Widya Karimun;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan
ALAT BUKTI berupa surat-surat, yaitu:

1. **Hasil Visum et Repertum** dari RSUD Karimun Nomor: 45/Visum-RSUD/VIII/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat oleh dr. Yerry Arbeno. Sp.OG, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada pukul 1,3,6,9 dan 11, keputihan (+), USG BPD (Biparietal Diameter) didapati Primi Gravida Hamil 36 minggu taksiran persalinan 16 September 2013, placenta corpus belakang janin tunggal hidup; -
2. **Kutipan Akta Kelahiran** No. Seratus dua puluh lima/1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau, menerangkan bahwa saksi FENTY ANDINA lahir pada tanggal 12 Januari 1998, yang berarti saat kejadian saksi **berusia 14 Tahun**;

-----Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam les Hijau; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BP 5749 KA An. ANIK LESTARI.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti **dalam perkara a quo**; ----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada **hari Minggu di Bulan Nopember 2012 sekira pukul 08.00 wib**, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Fenty Andina mengatakan "**Fenty Kita Ketemu**" lalu saksi Fenty Andina membalas "Jam Berapa?", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "**Jam Satu Siang**" lalu saksi Fenty Andina menjawab "**Ok**". Sekira **pukul 13.00 wib**, Terdakwa datang **menjemput** saksi Fenty Andina di dekat rumah saksi Fenty Andina di Jalan Pendidikan Bukit RT.006 RW.006 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian Terdakwa **membawa** saksi Fenty Andina dengan **menggunakan** Sepeda Motor Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam Les Hijau **menuju** tempat kost Terdakwa di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah. Setibanya di tempat kost, Terdakwa dan saksi Fenty Andina **masuk** ke dalam kamar kost lalu Terdakwa **menutup** pintu kamar kost-kostan tersebut;
- Bahwa didalam kamar kost Terdakwa **merayu** saksi Fenty Andina dengan mengatakan "**Fen Ayolah Kita Main/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Hubungan Badan", lalu saksi Fenty Andina menjawab "**Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu**". Namun Terdakwa **tetap merayu** saksi Fenty Andina dengan mengatakan "**Tak Usah Takut Fen, Kalau Fen Hamil RID Tanggung Jawab**", lalu saksi Fenty Andina mengulangi penolakannya atas ajakan Terdakwa dengan kalimat yang sama "**Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu**". Terdakwa pun tidak berhenti merayu saksi Fenty Andina dengan mengatakan "**Tak Apa-apa, RID Tanggung Jawab Kalau Fen Hamil**", lalu saksi Fenty Andina menjawab "**Saya Takut, Kalau Fen Hamil Nanti Dimarah Bapak**" dan Terdakwa menjawab "**Takut Na Sama Bapak? Nanti Kalau Bapak Marah, Biar RID Yang Jumpa Bapak**"; -----

- Bahwa setelah itu saksi Fenty Andina berdiri kemudian Terdakwa berdiri juga dan Terdakwa **membaringkan** badan saksi Fenty Andina ke atas tilam. Kemudian Terdakwa langsung **naik ke atas** badan saksi Fenty Andina saat itu posisi saksi Fenty Andina sedang terlentang sedangkan posisi Terdakwa telungkup, lalu Terdakwa **mencium dan melumat** bibir saksi Fenty Andina selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya, Terdakwa **membuka** baju, celana maupun celana dalam Terdakwa dan setelah Terdakwa telanjang kemudian kedua tangan Terdakwa **membuka** celana panjang saksi Fenty Andina. Kemudian, kedua tangan Terdakwa membuka celana dalam saksi Fenty Andina sehingga saksi Fenty Andina dalam keadaan setengah telanjang. Saat itulah Terdakwa **memasukan** batang penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi Fenty Andina. Lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan penis Terdakwa pun **mengeluarkan** sperma **di dalam** lubang Vagina saksi Fenty Andina. Kemudian Terdakwa turun dari atas tubuh saksi Fenty Andina dan memakai pakaiannya kembali dan saksi Fenty Andina memakai celana sendiri. Setelah itu saksi Fenty Andina dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam kamar sampai sekira pukul 17.00 wib dan saksi Fenty Andina diantarkan pulang oleh Terdakwa; -----
-
• Bahwa selanjutnya pada **bulan Januari 2013**, saksi Fenty Andina SMS Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Fenty



Andina merasa mual-mual, lalu Terdakwa jawab “**Kalau Fen Hamil Terdakwa tanggung jawab**” dan saksi Fenty Andina minta Terdakwa membelikan Test peck;

- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa membeli Test peck bersama gorengan dan diantarkannya ke rumah saksi Fenty Andina, dengan cara: Terdakwa masukkan lewat jendela kamar tidur saksi Fenty Andina sekitar pukul 19.00 wib. Terdakwa melakukan hal tersebut atas petunjuk dari saksi Fenty Andina; -----
- Bahwa keesokan harinya, saksi Fenty Andina SMS Terdakwa mengatakan “**Rid, Hasilnya Positif Hamil**” lalu Terdakwa jawab “**Nanti, Rid akan jumpa orang tuamu untuk tanggung jawab**”. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan siap untuk melamar saksi Fenty Andina menjadi isteri Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa pergi menemui orang tua saksi Fenty Andina, namun orang tua saksi Fenty Andina tidak merestui dan menolaknya, lalu orang tua saksi Fenty Andina **mengirim** saksi Fenty Andina ke Selat Panjang. Kemudian saudara dari saksi Fenty Andina mendatangi dan memperingatkan Terdakwa agar jangan lagi kirim SMS kepada saksi Fenty Andina, jika masih kirim SMS, Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi; -----
- Bahwa atas persetujuan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Fenty Andina telah **melahirkan** anak perempuan yang diberi nama SALSABILLA di Selat Panjang dan saat ini anak tersebut, **dititipkan** ke Tante LILIANA di Selat Panjang dan anak tersebut telah **mempunyai** Akta kelahiran menjadi anak dari Tante tersebut. Hal tersebut saksi Fenty Andina lakukan atas **perintah** ayah dan ibu saksi Fenty Andina; -----
- Berdasarkan **Hasil Visum et Repertum** Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. 45/Visum-RSUD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yerry Arbeno, Sp.OG, pada kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas Tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara (Hymen) pada pukul 1,3,6,9 dan 11, keputihan (+), USG BPD (Biparietal Diameter) didapati Primi Gravida Hamil 36 minggu taksiran persalinan 16 September 2013, placenta corpus belakang janin tunggal hidup; -----

- Berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran** No. Seratus dua puluh lima/1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau, menerangkan bahwa saksi FENTY ANDINA lahir pada tanggal 12 Januari 1998, yang berarti saat kejadian saksi **berusia 14 Tahun**;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab, akan tetapi orang tua saksi korban menolaknya; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation), yaitu: ---

PERTAMA : **Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002.** -----

A T A U

KEDUA : **Pasal 287 ayat (1) KUHP.** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yakni: **dakwaan alternatif PERTAMA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang;

2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad.	1.	Unsur	Setiap	Orang.
------------	-----------	--------------	---------------	---------------

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**setiap orang**" identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Sektor Balai Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR** Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als. RIDWAN Bin MUHAMMAD ALI, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya.

-----Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, *artinya* apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti; ---

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "**dengan sengaja**", maka Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi berikut: ----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "**opzet**", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek*



secara tegas menyebut "**opzet**" merupakan "**opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**" atau "**opzet**" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting** (MvT) yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "**opzet**" itu adalah "**Willen En Wetens**" dalam arti, pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan "**willens en wetens**" tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) dan penyusun Memorie van Toelichting yang mengartikan "**opzettelijk plegen van een misdrijf**" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "**het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens**" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";
3. Bahwa menurut doktrin pengertian "**opzet**" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
 - a. **Teori Kehendak (Wills Theorie)** dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman *menyatakan* bahwa **opzet** itu sebagai "**De Will**" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**Formalee Opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - b. **Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theorie)** dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "Teori Praduga/Teori Prakiraan" dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang *menyatakan* bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat



dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa **ditinjau dari corak atau bentuknya** menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**opzet**”, yaitu: -----
- a. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)** menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 *berorientasi* adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” *apabila* si pembuat (**dader**) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. -----
- b. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn)**. Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (**Wills Theorie**) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (**Voorstelling Theorie**) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan. -----
- c. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzij atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis)** dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan **Eventualis Dolus**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul *apabila* seseorang melakukan



sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

-----Menimbang, bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah **alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan**. Yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan "**serangkaian kebohongan**" adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada **hari Minggu di Bulan Nopember 2012 sekira pukul 08.00 wib**, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Fenty Andina mengatakan "**Fenty Kita Ketemu**" lalu saksi Fenty Andina membalas "**Jam Berapa?**", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "**Jam Satu Siang**" lalu saksi Fenty Andina menjawab "**Ok**". Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa datang **menjemput** saksi Fenty Andina di dekat rumah saksi Fenty Andina di Jalan Pendidikan Bukit RT.006 RW.006 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun. Lalu Terdakwa **membawa** saksi Fenty Andina dengan Sepeda Motor Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam Les Hijau menuju tempat kost Terdakwa di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah. Setibanya di tempat kost, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Fenty Andina **masuk** ke dalam kamar kost lalu Terdakwa **menutup** pintu kamar kost-kostan tersebut;

-----Menimbang, bahwa didalam kamar kost Terdakwa **merayu** saksi Fenty Andina dengan mengatakan "**Fen Ayolah Kita Main/ Melakukan Hubungan Badan**", lalu saksi Fenty Andina menjawab "**Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu**". Namun Terdakwa **tetap merayu** saksi Fenty Andina dengan mengatakan "**Tak Usah Takut Fen, Kalau Fen Hamil RID Tanggung Jawab**", lalu saksi Fenty Andina mengulangi penolakannya atas ajakan Terdakwa dengan kalimat yang sama "**Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu**". Terdakwa pun **tidak berhenti merayu** saksi Fenty Andina dengan mengatakan "**Tak Apa-apa, RID Tanggung Jawab Kalau Fen Hamil**", lalu saksi Fenty Andina menjawab "**Saya Takut, Kalau Fen Hamil Nanti Dimarah Bapak**" dan Terdakwa menjawab "**Takut Na Sama Bapak? Nanti Kalau Bapak Marah, Biar RID Yang Jumpa Bapak**";

-----Menimbang, bahwa setelah itu saksi Fenty Andina berdiri kemudian Terdakwa berdiri juga dan Terdakwa **membaringkan** badan saksi Fenty Andina ke atas tilam. Kemudian Terdakwa langsung **naik ke atas** badan saksi Fenty Andina saat itu posisi saksi Fenty Andina sedang terlentang sedangkan posisi Terdakwa telungkup, lalu Terdakwa **mencium dan melumat bibir** saksi Fenty Andina selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya, Terdakwa **membuka** baju, celana maupun celana dalam Terdakwa dan setelah Terdakwa telanjang kemudian kedua tangan Terdakwa **membuka** celana panjang saksi Fenty Andina. Kemudian, kedua tangan Terdakwa membuka celana dalam saksi Fenty Andina sehingga saksi Fenty Andina dalam keadaan setengah telanjang. Saat itulah Terdakwa **memasukan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina** saksi Fenty Andina. Lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan **penis Terdakwa pun mengeluarkan sperma di dalam lubang Vagina** saksi Fenty Andina. Kemudian Terdakwa turun dari atas tubuh saksi Fenty Andina dan memakai pakaiannya kembali dan saksi Fenty Andina memakai celana sendiri. Setelah itu saksi Fenty Andina dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam kamar sampai sekira pukul 17.00 wib dan saksi Fenty Andina diantarkan pulang oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Fenty Andina telah **melahirkan** anak perempuan yang diberi nama SALSABILLA di Selat Panjang dan anak tersebut, dititipkan ke Tante Liliana di Selat Panjang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Hasil Visum et Repertum** No.: 45/Visum-RSUD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yerry Arbeno. SpOG, kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas Tahun, pada pemeriksaan terdapat **robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada pukul 1, 3, 6, 9 dan 11,** keputihan (+), USG BPD (Biparietal Diameter) **didapati Primi Gravida Hamil 36 minggu taksiran persalinan 16 September 2013, placenta corpus belakang janin tunggal hidup;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian "**ANAK**" adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **Surat Kutipan Akta Kelahiran** No. No. Seratus dua puluh lima/1998 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DATI II Kepulauan Riau *menerangkan* bahwa saksi korban FENTY ANDINA dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1998, sehingga pada saat kejadian **usia saksi korban adalah 14 (empat belas) Tahun**. Dengan demikian, dari usia saksi korban tersebut dan berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka saksi korban termasuk dalam golongan "**anak**";

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana saat Terdakwa membawa saksi Fenty Andina ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Pendidikan Bukit Senang Gang Pinang Merah, Terdakwa mengajak berhubungan badan yang semulanya ditolak oleh saksi Fenty Andina, akan tetapi Terdakwa terus merayu dan mengatakan "**Fen Ayolah Kita Main**", lalu saksi Fenty Andina mengatakan kepada terdakwa "**Fenty Tak Mau, Fenty Mau Sekolah Dulu**" namun Terdakwa tetap merayu dengan mengatakan "**Tak Usah Takut Fen, Kalau Fen Hamil RID Tanggung Jawab**" kemudian saksi Fenty Andina mengatakan kepada Terdakwa "**Fenty Tak Mau,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fenty Mau Sekolah Dulu” namun Terdakwa tetap merayu saksi Fenty Andina dengan mengatakan **“Tak Apa-apa, RID Tanggung Jawab Kalau Fen Hamil”** lalu saksi Fenty Andina mengatakan lagi **“Saya Takut, Kalau Fen Hamil Nanti Dimarah Bapak”** kemudian Terdakwa menjawab **“Takut Na Sama Bapak?”** lalu Terdakwa mengatakan lagi **“Nanti Kalau Bapak Marah, Biar RID Yang Jumpa Bapak”** dan akhirnya mereka pun melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa **merupakan perbuatan dengan sengaja membujuk anak (saksi Fenty Andina) untuk melakukan persetubuhan dengannya** dan perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu **kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, sehingga unsur ke-2 pun **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;** -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;** -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa sudah mengetahui saksi korban Fenty Andina masih dibawah umur; ----
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Fenty Andina telah melahirkan seorang anak perempuan.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
2. Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban akan tetapi keluarga saksi korban menolaknya; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana kurungan** sebagai pengganti denda tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; --

-----Menimbang bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BP 5749
KA warna Hitam les Hijau;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BP 5749 KA an. ANIK LESTARI.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Mahazar Als Pai Bin Muhammad Ali dan bukan semata-mata merupakan alat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, sudah selayaknya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MAHAZAR Als PAI Bin MUHAMMAD ALI. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN ALS RIDWAN BIN MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ALS RIDWAN BIN MUHAMMAD ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) Tahun dan Pidana Denda** sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) Bulan**; -----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan agar **Barang Bukti**, berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BP 5749 KA warna Hitam les Hijau; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BP 5749 KA An. ANIK LESTARI. -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MAHAZAR ALS PAI BIN MUHAMMAD ALI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014 oleh kami: **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **K A M I S** tanggal **06 FEBRUARI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **NICO FERNANDO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.** -----

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA,





ANGGOTA,

1. **RONALD**
MASSANG, SH.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

LIENA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.